



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2020

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada  
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan  
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit\*)  
Menara Radius Prawiro Lantai 11  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Hal: Permohonan Hak Akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2020 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami memohon untuk dapat diberikan hak akses pada SLIK. Adapun daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal kami adalah sebagai berikut:

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail/ Login ID
1					
2					

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.
4. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.
5. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini akan menunjuk dan mengelola akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
  - a. menyampaikan Laporan Debitur;
  - b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
  - c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
  - d. menangani pengaduan Debitur; dan
  - e. melakukan pengamanan data Informasi Debitur.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Nama Pelapor  
Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Pejabat\*\*)  
Jabatan

- \*<sup>1</sup>) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.
- \*\*<sup>2</sup>) Pejabat yang menandatangani surat adalah Direksi atau Pimpinan Instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh Direksi atau Pimpinan Instansi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTİYANA